



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
Jl. Dr. A. RIVAI Painan Telp. (0756) 21428



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
TAHUN ANGGARAN 2022

DATA KONTRAK

NOMOR : 08 /SPK/PL - PAK/RSUD - PS/V/2022
TANGGAL : 25 Mei 2022
KEGIATAN : PENINGKATAN PELAYANAN BLUD
PEKERJAAN : PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN
LOKASI : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NILAI TERBILANG : Rp. 103.966.000,-
: (Seratus tiga juta sembilan ratus enam
puluh enam ribu rupiah)
PELAKSANAAN
MULAI TANGGAL : 25 Mei 2022
SELESAI TANGGAL : 23 Juni 2022

PENYEDIA BARANG / JASA

CV. HIDAYAH
Perumnas Blok B No 9 Painan Timur Nagari Painan Timur
Kec. IV Jurai

PAINAN - 2022

**D
O
K
U
M
E
N

K
O
N
T
R
A
K**



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : 08/SPK/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022
Halaman 1 dari 6	
Paket Pekerjaan : PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 08/UND/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 08/BAHPL/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022.
SUMBER DANA : dibebankan atas BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan untuk mata anggaran 2022 Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Pekerjaan Pengadaan Alat Kebersihan.	
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (Tiga puluh) hari kalender.	
NILAI PEKERJAAN : Rp. 103.966.000,- (Rincian Terlampir)	
Terbilang : Seratus tiga Juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah,-	
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada KPA sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari kalender keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, penyedia berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.	

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Kuasa Pengguna Anggaran



Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep. MAP
NIP. 19770807 200212 2 003

Untuk dan atas nama penyedia



DEDY PARDIANTO
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 08/SP/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022
Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep, MAP
Kepala Bagian Tata Usaha
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Jl. Dr. A. Rivai Painan

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 08/SPK/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022, bersama ini memerintahkan :

CV. HIDAYAH

Alamat Jl. Perumnas Blok B No. 9 Painan Timur
yang dalam hal ini diwakili oleh : DEDY PARDIANTO Direktur

selanjutnya disebut sebagai Penyedia Barang;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


1. Rincian Barang : *Terlampir*.
2. Tanggal barang diterima : Paling lambat tanggal 23 Juni 2022.
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 23 Juni 2022.
5. Alamat pengiriman barang : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, Jl. Dr. A. Rivai Painan.
6. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Barang akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Painan, 25 Mei 2022

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama


DEDY PARDIANTO
Direktur

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Kuasa Pengguna Anggaran


Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep. MAP
NIP. 19770807 200212 2 003

Lampiran Surat Pesanan

Nomor 08/SP/KPA-PAK/RSUD-PS/V/2022


Tanggal 25 Mei 2022

Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan

Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Kantong Plastik Hitam 80 x 120	Kg	1.125	27.000	30.375.000
2	Kantong Plastik Kuning 60 x 100	Kg	850	34.700	29.495.000
3	Kantong Plastik Hitam 45 x 75	Kg	500	33.800	16.900.000
4	Kantong Plastik Kuning 45 x 75	Kg	525	33.800	17.745.000
JUMLAH TOTAL					94.515.000
PPN 10%					9.451.500
JUMLAH TOTAL + PPN 10%					103.966.500
PEMBULATAN					103.966.000
terbilang : Seratus tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah,-					

Untuk dan atas nama
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Kuasa Pengguna Anggaran



Ns. Hj. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep. MAP
NIP. 19770807 200212 2 003


Untuk dan atas nama



DEDY PARDIANTO
Direktur

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **HARGA SPK**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
4. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
5. **CACAT MUTU**
Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.



6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL


- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau



3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI


- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) Mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) Mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) Ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.



24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
RSUD.Dr. Muhammad Zein painan
Kuasa Pengguna Anggaran



Ns. H. ADEKIMELDA SYAM, S. Kep, MAP
NIP. 19770807 200212 2 003

Untuk dan atas nama Penyedia



DEDY PARDIANTO
Direktur



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21516 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpalnan@ymail.com



Nomor
Lampiran
Perihal

: 08/UND.KLA/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022
:-
: Undangan Klarifikasi dan Negosiasi

Painan, 20 Mei 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. HIDAYAH
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor :
08/BAEDP/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022 Tanggal 20 Mei 2022, maka bersama ini
kami undang Saudara untuk mengklarifikasi dokumen penawaran yang
diajukan serta melakukan negosiasi teknis maupun harga terhadap paket
pekerjaan Pengadaan Alat Kebersihan yang akan dilaksanakan pada :

- Hari / Tanggal : Senin / 23 Mei 2022
- Jam : 11.00 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komite Medis RSUD Dr. Muhammad Zein
Painan

Oleh karena itu, Saudara kami harapkan membawa dokumen asli Perusahaan
dan dokumen - dokumen lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan yang
Saudara tawar.

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan
terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpalnan@gmail.com



BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN

Nomor : 08/BAEDP/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua pukul 14.00 WIB, kami Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan telah selesai melakukan evaluasi penawaran terhadap Dokumen Penawaran calon penyedia barang / jasa untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kebersihan dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Hasil Koreksi Aritmatik	Evaluasi Penawaran				Kesimpulan
			Administrasi	Teknis	Harga	Kualifikasi	
1.	CV. HIDAYAH	105.833.000	Lulus	Lulus	Wajar	Lengkap	Lulus

(hasil evaluasi penawaran terlampir).

Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut kami akan mengundang CV. HIDAYAH sebagai calon penyedia barang / jasa untuk dilakukan klarifikasi dan negosiasi.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007

KOREKSI ARITMATIK

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan
Instansi : RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH H A R G A
1	Kantong Plastik Hitam 80 x 120	Kg	1.125	28.100	31.612.500
2	Kantong Plastik Kuning 60 x 100	Kg	850	35.000	29.750.000
3	Kantong Plastik Hitam 45 x 75	Kg	500	34.000	17.000.000
4	Kantong Plastik Kuning 45 x 75	Kg	525	34.000	17.850.000
JUMLAH TOTAL					96.212.500
PPN 10%					9.621.250
JUMLAH TOTAL + PPN 10%					105.833.750
PEMBULATAN					105.833.000

Painan, 19 Mei 2022
Pejabat Pengadaan Barang /Jasa



LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
Nomor : 08/BAPP/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022

Pekerjaan
Lokasi

: Pengadaan Alat Kebersihan
: RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pukul 11.05 WIB, kami Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, bertempat di ruang rapat lantai II RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, telah melakukan Pembukaan Penawaran Harga untuk paket pekerjaan Pengadaan Alat Kebersihan dengan hasil sebagai berikut :

1. Perusahaan yang diundang : 1 (satu) perusahaan
2. Perusahaan yang memasukkan penawaran : 1 (satu) perusahaan

NO	NAMA PERUSAHAAN	SURAT PENAWARAN	BESAR PENAWARAN	RAB DAN SPESIFIKASI	KET
1.	CV. HIDAYAH	Ada	Rp. 105.833.000,-	Ada	Lengkap

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang / Jasa,


DEDY TAREBIANTO
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,



LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@gmail.com



Nomor : 08/UND/PL - PAK/RSUD-PS/V/2022
Lampiran: 1 (satu) berkas

Painan, 17 Mei 2022

Kepada Yth.
Direktur CV. HIDAYAH
di
Tempat

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kebersihan pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun Anggaran 2022

Dengan ini perusahaan Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan
Lingkup pekerjaan : Pengadaan Kantong Plastik Sampah RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Nilai total HPS : Rp. 106.947.500,- (Seratus enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
Sumber pendanaan : BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Ruang Rapat Lantai II RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Telepon / Fax. : (0756) 21428 / (0756) 21398
Website Daerah : www.pesisirselatankab.go.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	Kamis/19 Mei 2022	08.00 s.d.11.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran	Kamis/19 Mei 2022	11.05 WIB
c.	Evaluasi Dokumen Penawaran	Jumat/20 Mei 2022	
d.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	Senin/23 Mei 2022	11.00 WIB
e.	Penandatanganan SPK	Rabu/25 Mei 2022	14.00 WIB

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

LARICCIA SAPUTRA, SH, ST
NIP. 19870329 201001 1 007

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
KEGIATAN PENGADAAN BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT KEBERSIHAN

PA
SKPD
KPA
PEKERJAAN
LOKASI
TAHUN ANGGARAN

Dr. HAREFA, SpPD
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NS. ADEK IMELDA SYAM, S.Kep, M.A.P
PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
2022

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	KET
1	Kantong plastik hitam 80x120	1125	kg	29.000	32.625.000	
2	Kantong plastik kuning 60x100	850	kg	35.000	29.750.000	
3	Kantong plastik hitam 45x75	500	kg	34.000	17.000.000	
4	Kantong plastik kuning 45x75	525	kg	34.000	17.850.000	
		-				
	Jumlah	3000			97.225.000	
				PPn 10%	9.722.500	
				Total	106.947.500	

Terbilang : Seratus enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428-21518 Fax. (0756) 21398, E_mail. rsudpainan@ymail.com



Nomor
Lampiran
Sifat
Perihal

: 800/84 /RSUD-PS/2022
: 1 (satu) berkas
: Rahasia
: Pengadaan Langsung Barang

Painan, 12 Mei 2022

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan
Di

PAINAN

Dengan hormat,

Sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/57/Kpts/BPT-PS/2022, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Dr. M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 tentang :

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan
HPS : Rp. 106.947.500,-
Sumber Dana : BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022

Untuk mengundang Penyedia Barang Sebagai Berikut :

Nama Perusahaan	: CV. HIDAYAH
Nama Pemimpin Perusahaan	: DEDY PARDIANTO
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Perumnas Blok B No. 9 Painan Timur Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan

Selanjutnya diproses Pengadaan Linen dan Bahan Tenun Lainnya tersebut dengan Sistem Pengadaan Langsung.

Demikian disampaikan untuk segera dilaksanakan dan disesuaikan dengan kondisi dan aturan yang ada. Terima Kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Ns. ADEK IMELDA SYAM, S. Kep. MAP
NIP. 19770807 2002212 2 003

Tembusan :
1. Yth. Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
2. Arsip

HDY

CV. HIDAYAH

PERDAGANGAN UMUM DAN JASA

Jln. Pannamas Blok B No.9 Painan Timur
Kec. IV Juaui Kab. Pesisir Selatan

Nomor : 03/HDY/V/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Painan, 19 Mei 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
di
Painan

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Alat Kebersihan

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: 08/UND/PL-PAK/RSUD-PS/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan Pengadaan Alat Kebersihan sebesar Rp. 105.833.000,- (Seratus lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Hormat Kami,
CV. HIDAYAH

SEPUKUL RIBU RUPIAH
METERAI
88AJX362719352
DEDY PARDIANTO
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Kantong Plastik Hitam 80 x 120	1.125	Kg	28.100	31.612.500
2	Kantong Plastik Kuning 60 x 100	850	Kg	35.000	29.750.000
3	Kantong Plastik Hitam 45 x 75	500	Kg	34.000	17.000.000
4	Kantong Plastik Kuning 45 x 75	525	Kg	34.000	17.850.000
JUMLAH TOTAL					96.212.500
PPN 10%					9.621.250
JUMLAH TOTAL + PPN 10%					105.833.750

Pattani, 19 Mei 2022

DESI PARDIANTO
Direktur

DAFTAR SPESIFIKASI TEKNIS DAN IDENTITAS BARANG

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	MERK	KET
1	Kantong Plastik Hitam 80 x 120	80 x 120 tebal 0,6 mm	PE Hitam	
2	Kantong Plastik Kuning 60 x 100	60 x 100 tebal 0,6 mm	PE Kuning	
3	Kantong Plastik Hitam 45 x 75	45 x 75 tebal 0,4 mm	PE Hitam	
4	Kantong Plastik Kuning 45 x 75	45 x 75 tebal 0,4 mm	PE Kuning	

Parit, 19 Mei 2022
CV. HINDAYAH

DEDY WARDIANTO
Direktur

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD
 Pekerjaan : Pengadaan Alat Kebersihan

NO	URAIAN	MINGGU KE -			
		1	2	3	4
1	Proses Pemesanan Barang				
2	Pengecekan dan Pengemasan Barang				
3	Pengiriman Barang ke Lokasi Pekerjaan				
4	Proses Pemeriksaan dan Serah Terima Barang				

Cttn : Pekerjaan dilaksanakan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender.

Painan, 19 Mei 2022

CV. Hidayah,

DEDE PARDIANTO
 Direktur